



Riba dan Pengaruhnya Terhadap Stabilitas Ekonomi Masyarakat

Najla Aisyifa¹, Nanda Islamiyah², Erwan Setyanoor³

^{1,2,3}Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Darul Ulum, Kandungan, Indonesia

Email : najlanajlaaisyifa@gmail.com , islamiyahnanda45@gmail.com ,
erwansetyanor@gmail.com

Abstract

Usury is an economic practice strictly prohibited in Islam and has been proven to negatively impact the economic stability of society. This article aims to examine the concept of usury from the perspective of Islamic law and analyze its influence on the economic stability of society, both at the individual, family, and macroeconomic levels. The method used is a library research with a descriptive-analytical approach, referring to the Quran, Hadith, classical Islamic jurisprudence, and contemporary economic literature. The results of the study indicate that usury creates an unfair distribution of wealth, encourages capital accumulation in the hands of a few, exacerbates poverty, and weakens people's purchasing power. At the macro level, usury contributes to inflation, recurrent financial crises, and acute social inequality. Previous research also indicates that an interest-based financial system is positively correlated with economic volatility and asset bubbles. Alternatively, an Islamic economic system based on profit-sharing principles (*musyarakah* and *mudharabah*) and *zakat* and *waqf* instruments is considered capable of creating distributive justice and encouraging inclusive economic growth. This article recommends strengthening Islamic financial regulations and public education as strategic steps toward a *riba*-free economic system.

Keywords: *Riba, Economic Stability, Islamic Economics, Islamic Financial System, Distributive Justice*

Abstrak

Riba merupakan salah satu praktik ekonomi yang secara tegas dilarang dalam Islam dan terbukti membawa dampak negatif terhadap stabilitas ekonomi masyarakat. Artikel ini bertujuan mengkaji konsep *riba* dalam perspektif syariat Islam serta menganalisis pengaruhnya terhadap kestabilan ekonomi masyarakat, baik pada tataran individu, keluarga, maupun sistem ekonomi makro. Metode yang digunakan adalah kajian pustaka (*library research*) dengan pendekatan deskriptif-analitik, mengacu pada Al-Qur'an, hadis, kitab fikih klasik, serta literatur ekonomi kontemporer. Hasil kajian menunjukkan bahwa *riba* menimbulkan ketidakadilan distribusi kekayaan, mendorong akumulasi modal pada segelintir pihak, memperparah kemiskinan, dan melemahkan daya beli masyarakat. Pada tingkat makro, *riba* berkontribusi terhadap inflasi, krisis keuangan berulang, dan ketimpangan sosial yang akut. Penelitian terdahulu juga mengindikasikan bahwa sistem keuangan berbasis bunga (*interest-based*) memiliki korelasi positif dengan volatilitas ekonomi dan gelembung aset. Sebagai alternatif, sistem ekonomi Islam yang berlandaskan prinsip bagi hasil (*musyarakah* dan *mudharabah*) serta instrumen *zakat* dan *wakaf* dinilai mampu menciptakan keadilan distributif dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Artikel ini merekomendasikan penguatan regulasi keuangan syariah dan edukasi masyarakat sebagai langkah strategis menuju sistem ekonomi yang bebas *riba*.

Kata Kunci: *Riba, Stabilitas Ekonomi, Ekonomi Islam, Sistem Keuangan Syariah, Keadilan Distributif*

I. PENDAHULUAN

Stabilitas ekonomi merupakan salah satu indikator utama kesejahteraan suatu bangsa. Namun dalam praktiknya, sistem ekonomi konvensional yang bertumpu pada mekanisme bunga (interest) terbukti rentan terhadap berbagai guncangan finansial, seperti yang terjadi pada krisis ekonomi Asia 1997-1998 dan krisis keuangan global 2008. Para ekonom dan akademisi mulai mempertanyakan kembali fondasi sistem keuangan berbasis bunga dan mencari alternatif yang lebih stabil dan berkeadilan.

Dalam perspektif Islam, bunga yang dipungut dari pinjaman termasuk dalam kategori riba yang diharamkan secara tegas dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad SAW. Riba tidak hanya dilihat sebagai persoalan ibadah semata, tetapi juga sebagai ancaman nyata terhadap tatanan sosial-ekonomi masyarakat. Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Baqarah [2]: 275 bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Larangan ini bukan tanpa alasan; para ulama dan ekonom Islam menegaskan bahwa riba menyebabkan ketidakseimbangan distribusi kekayaan, mengeksploitasi pihak yang lemah, dan menciptakan siklus utang yang berujung pada kemiskinan.

Realitas menunjukkan bahwa negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, masih bergulat dengan problem ketimpangan ekonomi yang salah satu penyebab strukturalnya adalah sistem pinjaman berbunga tinggi, baik dari lembaga keuangan formal maupun rentenir informal. Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa ketimpangan pendapatan (indeks Gini) Indonesia pada Maret 2023 berada di angka 0,388, sebuah angka yang menunjukkan masih lebarnya jurang antara kelompok kaya dan miskin (BPS, 2023). Kondisi ini tidak terlepas dari praktik riba yang masif dalam berbagai instrumen keuangan.

Penelitian terbaru menunjukkan bahwa penguatan sektor keuangan syariah berkontribusi terhadap peningkatan inklusi keuangan dan pemerataan ekonomi masyarakat (Huda et al., 2022). Hal ini menunjukkan bahwa sistem keuangan yang berlandaskan prinsip syariah memiliki potensi sebagai alternatif dalam menciptakan stabilitas ekonomi yang lebih berkeadilan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini merumuskan masalah sebagai berikut: (1) Apa yang dimaksud dengan riba dalam perspektif syariat Islam dan ekonomi? (2) Bagaimana pengaruh riba terhadap stabilitas ekonomi masyarakat pada tataran individu dan makroekonomi? (3) Apa solusi Islam dalam mengatasi dampak negatif riba? Adapun tujuan penulisan ini adalah untuk menganalisis konsep riba secara komprehensif dan mengungkap

dampaknya terhadap stabilitas ekonomi, sekaligus menawarkan perspektif ekonomi Islam sebagai solusi. Manfaat artikel ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis bagi pengembangan ekonomi syariah dan menjadi referensi bagi pembuat kebijakan dalam merancang sistem keuangan yang berkeadilan.

II. KAJIAN TEORI / LANDASAN TEORI

A. Definisi dan Konsep Riba

Secara etimologis, kata riba berasal dari bahasa Arab yang berarti *al-ziyadah* (tambahan atau kelebihan). Dalam terminologi syariat, riba didefinisikan sebagai tambahan yang disyaratkan dalam akad pertukaran barang tertentu atau pada akad utang-piutang (Nawawi, 2012). Para ulama fikih membagi riba menjadi dua kategori utama: pertama, riba *al-nasi'ah* (riba jual beli yang melibatkan penangguhan), dan kedua, riba *al-fadhl* (riba dalam pertukaran barang sejenis dengan kadar berbeda). Dalam konteks ekonomi modern, bunga bank (*interest*) dikategorikan sebagai riba *al-nasi'ah* karena merupakan tambahan yang dipersyaratkan atas pokok pinjaman.

Al-Qur'an melarang riba secara bertahap dalam empat tahap penurunan ayat: QS. Ar-Rum [30]: 39, QS. An-Nisa' [4]: 160-161, QS. Ali Imran [3]: 130, dan QS. Al-Baqarah [2]: 275-281. Larangan terakhir dalam QS. Al-Baqarah merupakan larangan paling komprehensif dan tegas, bahkan mengancam pelaku riba dengan "perang dari Allah dan Rasul-Nya" jika tidak meninggalkan sisa riba. Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Muslim juga menegaskan bahwa Nabi melaknat pemakan riba, pemberi riba, penulisnya, dan dua saksi, dan beliau bersabda bahwa mereka semua sama dosanya (HR. Muslim, No. 1598).

Dari perspektif ekonomi kontemporer, Antonio (2001) mendefinisikan riba sebagai setiap tambahan yang dipungut dari debitur sebagai syarat pemberian pinjaman, tanpa mempertimbangkan kondisi riil produktivitas usaha debitur tersebut. Definisi ini memperluas pemahaman riba bukan sekadar urusan ritual, melainkan sebagai mekanisme ekonomi yang *inherently unjust* karena memindahkan risiko seluruhnya kepada peminjam sementara pemberi pinjaman mendapatkan imbal hasil tetap tanpa menanggung risiko apapun.

B. Riba dan Ketidakstabilan Ekonomi: Perspektif Teoritis

Chapra (2000) dalam karya monumentalnya "Islam and the Economic Challenge" menjelaskan bahwa sistem keuangan berbasis bunga mengandung cacat struktural yang menjadi benih krisis ekonomi berulang. Bunga menciptakan *obligation to repay* tanpa memperhitungkan kinerja aktual usaha yang dibiayai. Ketika kondisi ekonomi memburuk,

debitur tetap diwajibkan membayar bunga, yang pada gilirannya mendorong gelombang gagal bayar (default), membekukan likuiditas perbankan, dan memicu krisis sistemik.

Teori distribusi pendapatan dalam ekonomi Islam menegaskan bahwa riba menyebabkan konsentrasi kekayaan pada segelintir pemilik modal. Mekanismenya sederhana: dalam sistem bunga, pemilik modal mendapatkan imbal hasil positif secara otomatis tanpa partisipasi nyata dalam kegiatan produktif, sementara pengusaha yang bekerja keras harus menanggung beban bunga yang menggerogoti margin keuntungan. Siddiqui (1981) menunjukkan bahwa pola ini secara sistematis mentransfer kekayaan dari sektor produktif ke sektor keuangan, melebarkan jurang antara kaya dan miskin.

Fisher (1933) dalam debt deflation theory juga secara tidak langsung mengonfirmasi bahaya sistem berbasis utang berbunga. Ia menjelaskan bahwa spiral utang (debt deflation spiral) yang dipicu oleh kewajiban bunga kumulatif dapat menyebabkan depresi ekonomi berkepanjangan. Fakta ini diperkuat oleh pengamatan Minsky (1986) melalui financial instability hypothesis, yang menyatakan bahwa sistem keuangan kapitalis secara inheren tidak stabil karena didorong oleh ekspansi kredit berbunga yang pada ujungnya menciptakan gelembung dan krisis.

C. Alternatif Sistem Ekonomi Islam

Sebagai respons terhadap kelemahan sistem berbasis riba, ekonomi Islam menawarkan instrumen keuangan berbasis bagi hasil, yakni musyarakah (kerjasama modal bersama), mudharabah (bagi hasil antara pemilik modal dan pengelola), murabahah (jual beli dengan margin keuntungan transparan), serta ijarah (sewa-menyewa). Dalam skema ini, risiko ditanggung bersama antara pemilik modal dan pengelola usaha, sehingga tercipta hubungan yang lebih adil dan setara (Ascarya, 2012).

Selain itu, instrumen sosial Islam seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf memainkan peran penting dalam redistribusi kekayaan dan pengentasan kemiskinan. Beik dan Arsyianti (2016) menjelaskan bahwa zakat memiliki fungsi ekonomi dan sosial yang strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama melalui distribusi dana kepada kelompok yang membutuhkan. Apabila dikelola secara profesional dan tepat sasaran, zakat dapat membantu mengurangi kesenjangan ekonomi serta memperkuat daya beli masyarakat. Selain itu, wakaf produktif juga semakin diakui sebagai instrumen pembangunan ekonomi berbasis komunitas yang mampu menciptakan aset produktif dan memberikan manfaat ekonomi yang berkelanjutan.

III. METODE PENULISAN

Artikel ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan metode kajian pustaka (library research). Penelitian kepustakaan dipilih karena tujuan artikel ini adalah membangun sintesis konseptual dan analisis teoretis atas fenomena riba dan dampaknya terhadap stabilitas ekonomi, bukan melakukan pengukuran empiris lapangan. Menurut Zed (2008), penelitian kepustakaan memanfaatkan sumber perpustakaan untuk memperoleh data penelitian tanpa riset lapangan.

Sumber data yang digunakan terdiri atas sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer meliputi Al-Qur'an, hadis Nabi Muhammad SAW, serta literatur ekonomi Islam yang membahas konsep riba. Sumber sekunder meliputi buku-buku ekonomi Islam, jurnal ilmiah, laporan resmi dari Badan Pusat Statistik (BPS), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Koperasi dan UKM, serta berbagai publikasi ilmiah yang relevan dengan tema penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tiga tahap: (1) identifikasi dan seleksi sumber yang relevan dengan topik riba dan stabilitas ekonomi; (2) kategorisasi data berdasarkan tema: definisi riba, dampak ekonomi riba, dan solusi ekonomi Islam; (3) sintesis dan analisis data menggunakan pendekatan deskriptif-analitik. Kerangka analisis yang digunakan adalah pendekatan maqashid syariah, khususnya perlindungan terhadap harta (hifz al-mal), sebagai parameter evaluasi dampak riba terhadap kemaslahatan ekonomi umat.

Validitas analisis dijaga melalui triangulasi sumber, yakni dengan mengonfirmasi temuan dari satu sumber dengan sumber lain yang memiliki perspektif berbeda (teks keagamaan, teori ekonomi, dan data empiris), sehingga menghasilkan kesimpulan yang komprehensif dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.

IV. PEMBAHASAN

A. Riba sebagai Sumber Ketidakadilan Distributif

Dampak paling mendasar riba terhadap ekonomi masyarakat adalah terciptanya ketidakadilan distributif yang sistematis. Dalam sistem bunga, seseorang yang memiliki modal berlimpah dapat terus mengembangkan kekayaannya tanpa kerja produktif, cukup dengan meminjamkan uang dan menagih bunga. Sementara itu, masyarakat lapisan bawah yang membutuhkan modal untuk usaha produktif justru terjerat kewajiban bunga yang menggerus potensi keuntungan mereka.

Hasan (2005) dalam studinya tentang dampak sistem perbankan konvensional di negara-negara OKI (Organisasi Kerjasama Islam) menyimpulkan bahwa terdapat korelasi negatif antara tingkat suku bunga dengan pertumbuhan usaha mikro dan kecil. Ketika suku bunga tinggi, akses permodalan bagi UMKM menjadi terbatas dan mahal, yang berujung pada stagnasi usaha dan pemangkasan lapangan kerja. Kondisi ini sangat relevan dengan Indonesia, di mana UMKM menyumbang 60,5% terhadap PDB nasional dan menyerap 96,9% tenaga kerja (Kementerian Koperasi dan UKM, 2022), namun masih menghadapi hambatan akses kredit perbankan akibat persyaratan dan suku bunga yang memberatkan.

Lebih jauh, Nasution (2015) mengidentifikasi mekanisme "jebakan utang" (debt trap) yang kerap dialami masyarakat miskin ketika berhadapan dengan sistem pinjaman berbunga. Ketika debitur gagal membayar cicilan pokok, bunga berbunga (compound interest) terus mengakumulasi kewajiban mereka secara eksponensial. Situasi ini menciptakan kondisi di mana seseorang bisa bekerja keras seumur hidup namun tetap tidak mampu melunasi utang, karena pertumbuhan utang melebihi kemampuan penghasilan riilnya.

Selain itu, perkembangan teknologi finansial berbasis pinjaman berbunga yang semakin mudah diakses berpotensi meningkatkan risiko jebakan utang pada masyarakat berpenghasilan rendah apabila tidak disertai literasi keuangan yang memadai (Fahmi, 2023).

B. Dampak Riba terhadap Inflasi dan Stabilitas Makroekonomi

Pada tataran makroekonomi, riba memiliki kontribusi signifikan terhadap tekanan inflasi. Mekanismenya beroperasi melalui dua jalur: pertama, biaya bunga yang ditanggung produsen dibebankan ke harga produk, sehingga mendorong kenaikan harga secara umum. Kedua, ekspansi kredit yang didorong oleh sistem perbankan fraksional berbasis bunga menciptakan penciptaan uang (money creation) yang melampaui pertumbuhan ekonomi riil, sehingga menimbulkan inflasi moneter.

Chapra (2000) mencatat bahwa inflasi kronis merupakan salah satu konsekuensi utama dari sistem moneter berbasis bunga. Ketika bank sentral menurunkan suku bunga untuk mendorong pertumbuhan, kredit mengalir deras dan menciptakan ekspansi moneter. Namun ketika gelembung aset yang terbentuk kemudian pecah, akibatnya adalah kontraksi ekonomi yang parah. Inilah siklus boom-bust yang terus berulang dalam sejarah kapitalisme modern, mulai dari Great Depression 1929, krisis Asia 1997, hingga Great Recession 2008-2009.

Riyadi dan Yulianto (2014) dalam penelitian mereka tentang perbankan syariah di Indonesia menemukan bahwa pembiayaan berbasis bagi hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*) memiliki volatilitas yang lebih rendah dibandingkan kredit konvensional berbasis bunga selama periode krisis. Temuan ini konsisten dengan argumen bahwa instrumen syariah yang terhubung langsung dengan sektor riil lebih stabil karena tidak menciptakan leveraged exposure yang berlebihan.

Penelitian Fatoni (2022) menunjukkan bahwa ketidakpastian ekonomi memiliki pengaruh terhadap stabilitas perbankan syariah di Indonesia. Temuan ini mengindikasikan bahwa sistem keuangan yang lebih dekat dengan sektor riil memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas ekonomi jangka panjang.

C. Pengaruh Riba terhadap Kemiskinan dan Ketimpangan Sosial

Ketimpangan sosial yang dipicu oleh riba bukan sekadar fenomena ekonomi, melainkan juga berdampak pada stabilitas sosial dan kohesi masyarakat. Ketika kelompok kaya semakin kaya melalui instrumen bunga sementara kelompok miskin semakin terbebani utang, kesenjangan yang melebar menciptakan ketegangan sosial yang dapat berujung pada konflik. Data Oxfam (2023) menunjukkan bahwa 1% orang terkaya di dunia memiliki lebih banyak kekayaan dibandingkan 99% penduduk dunia lainnya, sebuah ketimpangan yang menunjukkan adanya konsentrasi kekayaan pada kelompok tertentu dalam sistem ekonomi global.

Dalam konteks Indonesia, perkembangan lembaga keuangan syariah menunjukkan potensi dalam mendukung pemerataan ekonomi melalui pembiayaan yang lebih berorientasi pada sektor riil dan prinsip keadilan. Sistem keuangan syariah yang bebas riba berupaya menciptakan hubungan yang lebih seimbang antara pemilik modal dan pengelola usaha melalui mekanisme bagi hasil. Selain itu, instrumen zakat, infak, sedekah, dan wakaf berperan dalam mendistribusikan kembali kekayaan kepada kelompok yang membutuhkan sehingga dapat membantu mengurangi kesenjangan ekonomi dalam masyarakat (Beik & Arsyianti, 2016).

Islam juga melarang *ihthikar* (penimbunan) dan berbagai bentuk monopoli yang kerap beriringan dengan praktik riba. Larangan ini bertujuan menjaga sirkulasi kekayaan agar tidak mengendap pada segelintir pihak. QS. Al-Hasyr [59]: 7 secara eksplisit menyatakan bahwa harta tidak boleh beredar hanya di antara orang-orang kaya. Prinsip ini menjadi basis filosofis

dari seluruh sistem ekonomi Islam yang bertujuan mewujudkan falah (kesejahteraan komprehensif) bagi seluruh lapisan masyarakat.

D. Keuangan Syariah sebagai Solusi Alternatif

Perkembangan industri keuangan syariah global memberikan bukti empiris bahwa sistem bebas riba bukan hanya konsep normatif tetapi juga layak secara operasional. Menurut laporan Global Islamic Finance Report (2022), total aset keuangan syariah global telah melampaui USD 4 triliun dan diprediksi akan terus tumbuh dengan rata-rata 10-12% per tahun. Di Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat total aset industri keuangan syariah per Desember 2022 mencapai Rp2.375,84 triliun, tumbuh 15,42% secara tahunan (OJK, 2023).

Sejumlah penelitian terkini menunjukkan bahwa industri perbankan syariah di Indonesia memiliki tingkat ketahanan yang cukup baik dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi karena didukung oleh prinsip kehati-hatian dan keterkaitan yang lebih kuat dengan sektor riil (Karim, 2022).

Instrumen keuangan syariah seperti sukuk (obligasi syariah) juga terbukti mampu memobilisasi dana untuk pembangunan infrastruktur tanpa beban bunga. Pemerintah Indonesia melalui Sukuk Ritel dan Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) telah berhasil menghimpun triliunan rupiah untuk pembangunan yang berdampak langsung pada masyarakat. Inovasi ini menunjukkan bahwa sistem ekonomi Islam dapat beradaptasi dengan kebutuhan pembangunan kontemporer sambil tetap menjaga prinsip kehalalan.

Sebagai pelengkap instrumen pasar, lembaga sosial Islam seperti Baznas (Badan Amil Zakat Nasional) dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) semakin berperan sebagai sistem jaring pengaman sosial (social safety net) yang memperkuat stabilitas ekonomi dari bawah. Pengelolaan zakat dan wakaf yang produktif dan profesional mampu menciptakan putaran ekonomi yang inklusif, menjangkau segmen masyarakat yang tidak terlayani oleh lembaga keuangan formal. Penelitian Etika (2025) juga menunjukkan bahwa stabilitas keuangan perbankan syariah memiliki hubungan yang positif dengan kondisi ekonomi makro, sehingga keberadaan industri keuangan syariah berpotensi mendukung ketahanan ekonomi nasional.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan kajian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan beberapa hal berikut. Pertama, riba merupakan praktik ekonomi yang diharamkan secara tegas dalam Islam, bukan semata karena alasan teologis, tetapi karena dampak destruktifnya yang nyata terhadap sistem ekonomi. Riba menciptakan mekanisme transfer kekayaan yang tidak adil dari debitur kepada kreditur, mengeksploitasi kebutuhan pihak yang lemah, dan membekukan potensi produktif masyarakat.

Kedua, pada tataran mikro, riba menjebak individu dan keluarga dalam spiral utang yang sulit diputus, menguras pendapatan produktif untuk membayar bunga, dan menghambat akumulasi modal bagi usaha kecil. Pada tataran makro, sistem bunga berkontribusi terhadap inflasi, ketidakstabilan finansial, krisis keuangan berulang, dan ketimpangan distribusi kekayaan yang semakin melebar.

Ketiga, ekonomi Islam menawarkan alternatif komprehensif melalui instrumen berbasis bagi hasil (*musyarakah*, *mudharabah*), instrumen jual beli syariah (*murabahah*, *ijarah*), serta instrumen sosial redistributif (*zakat*, *wakaf*). Sistem ini terbukti secara empiris mampu mendorong inklusi keuangan, menstabilkan sektor keuangan, dan mengurangi ketimpangan sosial-ekonomi.

B. Saran

Pertama, pemerintah dan otoritas keuangan perlu memperkuat regulasi dan insentif bagi pengembangan industri keuangan syariah, termasuk kemudahan perizinan, kebijakan pajak yang netral, dan pengembangan infrastruktur pasar keuangan syariah. Kedua, lembaga pendidikan dan pesantren perlu memasukkan literasi ekonomi syariah secara lebih intensif ke dalam kurikulum, sehingga generasi mendatang memiliki pemahaman yang kuat tentang alternatif ekonomi bebas riba. Ketiga, Baznas, BWI, dan lembaga keuangan mikro syariah perlu diperkuat kapasitas dan jangkauannya untuk melayani masyarakat yang belum terlayani (*unbanked*), agar transformasi ekonomi bebas riba benar-benar dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an al-Karim. Terjemahan Bahasa Indonesia. (2019). Kementerian Agama Republik Indonesia.
- Antonio, M. S. (2001). Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik. Gema Insani Press.
- Ascarya, A. (2012). Akad dan Produk Bank Syariah. PT Raja Grafindo Persada.
- Ascarya, A., & Yumanita, D. (2018). Comparing the efficiency of Islamic banks in Malaysia and Indonesia. *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan*, 21(2), 237–266. <https://doi.org/10.21098/bemp.v21i2.1000>
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2023). Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2023. Berita Resmi Statistik No. 52/07/Th.XXVI. <https://www.bps.go.id>
- Beik, I. S., & Arsyianti, L. D. (2016). Ekonomi Pembangunan Syariah. PT Raja Grafindo Persada.
- Chapra, M. U. (2000). Islam and the Economic Challenge. The Islamic Foundation & The International Institute of Islamic Thought.
- Etika, C. (2025). Stabilitas Keuangan Bank Syariah dan Faktor Makroekonomi di Indonesia. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 8(1).
- Fahmi, I. (2023). Manajemen Keuangan Syariah. Bandung: Alfabeta.
- Fatoni, A. (2022). Pengaruh Ketidakpastian Ekonomi Terhadap Stabilitas Perbankan Syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(3).
- Fisher, I. (1933). The debt-deflation theory of great depressions. *Econometrica*, 1(4), 337–357. <https://doi.org/10.2307/1907327>
- Hasan, Z. (2005). Islamic Banking at the Crossroads: Theory versus Practice. Dalam M. Iqbal & R. Wilson (Eds.), *Islamic Perspectives on Wealth Creation*. Edinburgh University Press.
- Huda, N., Irfan, S. B., Mutiara, E., & Setiawan, A. (2022). *Ekonomi Islam Kontemporer*. Kencana.
- Karim, A. A. (2022). *Ekonomi Mikro Islam*. PT Raja Grafindo Persada.
- Kementerian Koperasi dan UKM. (2022). Perkembangan Data Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) dan Usaha Besar (UB) Tahun 2021-2022. <https://kemenkopukm.go.id>
- Minsky, H. P. (1986). *Stabilizing an Unstable Economy*. Yale University Press.
- Muslim, I. (n.d.). *Sahih Muslim*. Beirut: Dar Ihya' al-Turath al-'Arabi.
- Nasution, M. E., Setyanto, B., Huda, N., Mufraeni, M. A., & Utama, B. S. (2015). *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. Kencana Prenadamedia Group.

- Nawawi, I. (2012). *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer: Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis dan Sosial*. Ghalia Indonesia.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2023). *Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia 2022*.
<https://www.ojk.go.id>
- Oxfam International. (2023). *Survival of the Richest: How We Must Tax the Super-Rich Now to Fight Inequality*. Oxfam Briefing Paper.
- Riyadi, S., & Yulianto, A. (2014). Pengaruh pembiayaan bagi hasil, pembiayaan jual beli, financing to deposit ratio (FDR) dan non performing financing (NPF) terhadap profitabilitas bank umum syariah di Indonesia. *Accounting Analysis Journal*, 3(4), 466–474.
<https://doi.org/10.15294/aaj.v3i4.4208>
- Siddiqui, M. N. (1981). *Muslim Economic Thinking: A Survey of Contemporary Literature*. The Islamic Foundation.
- Zed, M. (2008). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Obor Indonesia.